



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-^{62b}- 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

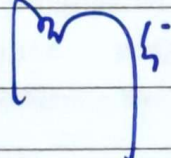
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
- 2 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

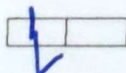
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini adalah :

Nama/NIP	:	NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt.
Pangkat / Gol.	:	Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan	:	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tanda Tangan	:	
Paraf	:	

KEDUA : Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



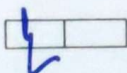
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, terdapat kewenangan lain yaitu:

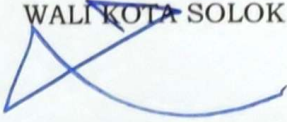
- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan



pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 2 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR